



**WALI KOTA BAUBAU**  
**PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

PERATURAN WALI KOTA BAUBAU  
NOMOR 38. TAHUN 2019

TENTANG

PEMBAYARAN DAN PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH  
BERBASIS DARING

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BAUBAU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk peningkatan tata kelola transaksi pembayaran pajak daerah yang lebih transparan, dan memudahkan wajib pajak untuk membayar kewajibannya serta dalam rangka optimalisasi peningkatan pendapatan pada sektor pajak daerah, maka perlu dilakukan pengaturan transaksi pembayaran dan pemungutan pajak daerah melalui berbasis daring;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota tentang Pembayaran dan Pemungutan Pajak Daerah Berbasis Daring.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4953);
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3473) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
  3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3091) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Bau-Bau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4120);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum Dan Tatacara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.05/2014 tentang Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 200);
19. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2012 Nomor 11);
20. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2012 Nomor 12);
21. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2012 Nomor 13);
22. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2012 Nomor 14);
23. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2012 Nomor 15);
24. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Baubau (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2016 Nomor 5).

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBAYARAN DAN PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH BERBASIS DARING.

#### **BAB I KETENTUAN UMUM**

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Baubau.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

4. Badan Pengelolaan Keuangan, Aset dan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAPD adalah badan yang diberi kewenangan untuk mengelola keuangan, aset dan pendapatan daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kota Baubau yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan sesuai kewenangan dan tanggungjawab berdasarkan tupoksi masing-masing.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
8. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
9. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
10. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh Restoran.
11. Wajib Pajak Restoran adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran.
12. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggara hiburan.
13. Wajib Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan hiburan.
14. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
15. Wajib Pajak Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan tempat parkir.
16. Pajak Reklame adalah pajak benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar dirasakan dan/atau dinikmati oleh umum.
17. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan NPWPD, adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi pajak yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban pajaknya.
18. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan.

19. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Wali Kota paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.
20. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
21. Pejabat adalah pejabat yang berwenang mengangkat dan memberhentikan Jurusita Pajak, menerbitkan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus, Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Surat Pencabutan Sita, Pengumuman Lelang, Surat Penentuan Harga Limit, Pembatalan Lelang, Surat Perintah Penyanderaan, dan surat lain yang diperlukan untuk penagihan pajak sehubungan dengan Penanggung Pajak tidak melunasi sebagian atau seluruh utang pajak menurut undang-undang dan peraturan daerah.
22. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
23. Pajak yang akan terutang adalah pajak yang telah terhitung besarnya namun belum melewati masa pajak.
24. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
25. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
26. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat SPTPD elektronik adalah SPTPD yang dibuat secara elektronik yang berfungsi sebagai sarana pelaporan penghitungan dan/atau pembayaran pajak.
27. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
28. Surat Setoran Pajak Daerah Elektronik yang selanjutnya disingkat SSPD elektronik adalah SSPD yang dibuat secara elektronik.
29. Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat untuk menegur atau memperingatkan kepada Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya.
30. Bank Umum Pemerintah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran yang dimiliki oleh Pemerintah.
31. Bendahara Penerima Pajak adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
32. Surat Kuasa adalah suatu surat persetujuan yang berisikan pemberian kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk melaksanakan sesuatu atas nama orang yang memberikan kuasa.

33. Data Transaksi Usaha adalah keterangan atau data atau dokumen transaksi pembayaran yang dapat menjadi dasar pengenaan pajak yang dilakukan oleh masyarakat atau subjek pajak kepada wajib pajak.
34. Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima sebagai imbalan atas penyerahan jasa sebagai pembayaran kepada pengusaha hotel, pengusaha restoran, pengusaha hiburan, dan pengusaha penyelenggaraan fasilitas parkir untuk umum di luar ruang milik jalan.
35. Sistem elektronik yang selanjutnya disebut sebagai sistem adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi menyiapkan, mengumpulkan, mengelola, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik.
36. Alat Perekam Data Transaksi Usaha adalah perangkat keras dan/atau perangkat lunak yang digunakan untuk merekam, memproses, dan mengirimkan data ke *Server* Pemerintah Daerah.
37. Dalam Jaringan yang selanjutnya disingkat Daring adalah sambungan langsung antara sub sistem satu dengan sub sistem lainnya secara elektronik dan terintegrasi yang berkaitan dengan pelaporan transaksi secara elektronik meliputi informasi data, transaksi usaha dan transaksi pembayaran yang dilakukan oleh wajib pajak.
38. *Cash Management System* yang selanjutnya disingkat CMS adalah jasa layanan perbankan berbasis sistem informasi yang diberikan Bank kepada nasabah yang mencakup kegiatan pengelolaan, pembayaran, penagihan, dan likuiditas *management* sehingga pengelolaan keuangan nasabah menjadi efektif dan efisien.
39. Perintah Transfer Debit adalah perintah tidak bersyarat dari pengirim transfer debit kepada penyelenggara pengirim transfer debit untuk menagih sejumlah dana tertentu kepada penyelenggara pembayar transfer debit agar dibayarkan kepada penerima akhir transfer debit.
40. Rekening adalah rekening giro, rekening tabungan, rekening lain atau bentuk pencatatan lain, baik yang dimiliki oleh perseorangan, institusi, maupun bersama yang dapat didebit dan/atau dikredit dalam rangka pelaksanaan transfer dana, termasuk rekening antar kantor penyelenggara yang sama.
41. ID Bayar Bank adalah kode atau nomor transaksi bayar yang diterbitkan secara elektronik melalui sistem aplikasi Pajak Daerah dipergunakan untuk melakukan pembayaran Pajak Daerah pada tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
42. ID SPTPD adalah kode atau nomor yang diterbitkan secara elektronik melalui sistem aplikasi Pajak Daerah sebagai bukti Wajib Pajak telah melaporkan Pajak Daerah.
43. Sanksi Administrasi adalah tanggungan atau pembebanan berupa denda, bunga dan kenaikan pajak akibat pelanggaran administrasi perpajakan.
44. Pemeriksa Pajak yang selanjutnya disebut Pemeriksa adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan pemerintah daerah atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Kepala Daerah, yang diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk melaksanakan Pemeriksaan.
45. Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan Penagihan yang meliputi Penagihan Seketika dan sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan dan penyanderaan.

**BAB II**  
**ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN**

Pasal 2

- (1) Penerapan pembayaran dan pemungutan Pajak Daerah secara Sistem Daring dilaksanakan atas dasar:
  - a. Asas kepentingan umum;
  - b. Asas ketertiban dan kepastian hukum;
  - c. Asas proporsionalitas;
  - d. Asas profesionalitas;
  - e. Asas keterbukaan; dan
  - f. Asas akuntabilitas.
- (2) Peraturan Wali Kota ini bermaksud untuk meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak dan optimalisasi peningkatan pendapatan daerah pada sektor Pajak Daerah
- (3) Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk:
  - a. Mempermudah Wajib Pajak dalam menghitung besar Pajak yang harus disetorkan;
  - b. Meningkatkan efisiensi dalam pemungutan Pajak Daerah;
  - c. Mempercepat pelaporan data penerimaan pembayaran subjek pajak;
  - d. Meningkatkan transparansi dan akurasi data penerimaan pembayaran Pajak Daerah; dan
  - e. Meningkatkan pengawasan atas pelaporan Wajib Pajak Daerah.

**BAB III**  
**JENIS PAJAK**

Pasal 3

Jenis Pajak yang diatur dalam Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. Pajak Hotel;
- b. Pajak Restoran;
- c. Pajak Hiburan;
- d. Pajak Parkir;
- e. Pajak Reklame;
- f. Pajak Penerangan Jalan;
- g. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
- h. Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kota Baubau.

**BAB IV**  
**KEWENANGAN**

Pasal 4

- (1) Wali Kota berwenang melakukan pengelolaan sistem daring terhadap Pajak Daerah;
- (2) Kewenangan sistem daring terhadap Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilimpahkan kepada Kepala BPKAPD.

**BAB V**  
**KERJASAMA PELAKSANAAN SISTEM DARING**

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan Sistem Daring atas Pelaporan Data Transaksi Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dan penyajian perekaman data transaksi usaha, Wali Kota menunjuk Bank Umum pemerintah sebagai pelaksana operasional Sistem Daring;
- (2) Pelaksanaan operasional Sistem Daring oleh Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui kerja sama dengan BPKAPD;
- (3) Berdasarkan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bank bersama BPKAPD menempatkan Alat dan perangkat Sistem Daring pada usaha milik Wajib Pajak;
- (4) Biaya pengadaan Alat dan perangkat jaringan serta pengembangan sistem dan Biaya perawatan Alat dan perangkat jaringan ditanggung oleh Bank.

**BAB VI**  
**SISTEM DARING PAJAK DAERAH**

Bagian Kesatu

Sistem Daring

Pasal 6

- (1) Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak, BPKAPD berwenang memasang alat dan menghubungkan sistem Data Transaksi Usaha yang dimiliki oleh Wajib Pajak dengan Sistem Daring yang dimiliki oleh BPKAPD;
- (2) Sistem Daring pelaporan Data Transaksi Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi Data Transaksi Usaha yang menjadi dasar pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;
- (3) Data Transaksi Usaha Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan data transaksi pembayaran yang dilakukan oleh subjek pajak atau masyarakat kepada Wajib Pajak atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bagian Kedua

Perekaman Data Transaksi Usaha

Pasal 7

- (1) Sistem Daring pelaporan data transaksi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dilaksanakan oleh BPKAPD dengan menggunakan alat.
- (2) Alat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merekam setiap transaksi pembayaran pada sistem yang dimiliki Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dalam masa Pajak.
- (3) Alat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merekam hasil penerimaan jumlah pembayaran (omzet) usaha Wajib Pajak dan besarnya Pajak terutang.
- (4) Apabila sistem transaksi pembayaran yang dimiliki oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), telah memilah Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang terutang, maka Alat akan merekam:
  - a. Hasil penerimaan jumlah pembayaran (omzet) usaha sebelum pajak; dan
  - b. Jumlah pajak yang terutang berdasarkan pemilahan Pajak dimaksud.

- (5) Apabila sistem transaksi pembayaran yang dimiliki Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), belum memilah Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka Alat akan merekam:
- Hasil penerimaan jumlah pembayaran (omzet) termasuk pajak; dan
  - Penghitungan jumlah pajak yang terutang dari pembayaran (omzet) termasuk pajak tersebut.

## **BAB VII**

### **PEMBUKAAN REKENING, PENYETORAN DANA DAN SURAT KUASA PERINTAH TRANSFER DEBIT PEMBAYARAN PAJAK**

#### Bagian Kesatu

#### Pembukaan Rekening Wajib Pajak

#### Pasal 8

- Pelaksanaan Sistem Daring Pelaporan Data Transaksi Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Wajib Pajak wajib memiliki atau membuka rekening pada Bank yang ditunjuk;
- Dalam hal Wajib Pajak memiliki lebih dari satu rekening pada Bank yang sama, Wajib Pajak harus memilih salah satu rekening untuk proses Sistem Daring dan pembayaran Pajak terutang.

#### Bagian Kedua

#### Penyetoran Dana Transaksi Usaha

#### Pasal 9

Wajib Pajak melakukan penyetoran jumlah pembayaran (omzet) usaha ke rekening Wajib Pajak, 1 (satu) hari setelah berakhirnya transaksi pembayaran oleh subjek Pajak kepada Wajib Pajak.

#### Bagian Ketiga

#### Surat Kuasa Perintah Transfer Debit

#### Pembayaran Pajak

#### Pasal 10

- Wajib Pajak melakukan pembayaran Pajak terutang melalui Perintah Transfer Debit dari rekening Wajib Pajak ke rekening Bank yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), berdasarkan Surat Kuasa dari Wajib Pajak selaku pemberi kuasa kepada Bank selaku penerima kuasa;
- Surat Kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain memuat:
  - Perintah Transfer Debit;
  - Besarnya Pajak yang terutang;
  - Pencadangan/penyisihan/pemblokiran Dana untuk pembayaran Pajak;
  - Perintah penyampaian SSPD Elektronik; dan
  - Perintah penyampaian SPTPD Elektronik.
- Rekening Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah nomor rekening Kas Daerah yang ditetapkan oleh BPKAPD;
- Bentuk format dan isi Surat Kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh BPKAPD.

## **BAB VIII**

### **PEMBAYARAN PAJAK TERUTANG DAN PELAPORAN PAJAK**

#### Bagian Kesatu Pembayaran Pajak

##### Pasal 11

- (1) Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang terutang dilakukan melalui Perintah Transfer Debit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dari penyetoran Dana yang terdapat pada Rekening Wajib Pajak;
- (2) Besarnya pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan perhitungan Alat.
- (3) Pembayaran Pajak melalui Perintah Transfer Debit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling lambat setiap tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.
- (4) Apabila pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) jatuh pada hari libur, maka Perintah Transfer Debit dilakukan pada 1 (satu) hari kerja setelah hari libur.
- (5) Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menggunakan formulir SSPD Elektronik.
- (6) SSPD Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diisi dengan benar, jelas dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak.
- (7) Penyampaian SSPD Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan oleh Bank melalui Sistem Daring.

#### Bagian Kedua Pelaporan Pajak Terutang

##### Pasal 12

- (1) Pelaporan Pajak terutang dalam masa Pajak dengan menggunakan SPTPD Elektronik dan disampaikan paling lambat setiap tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.
- (2) Apabila penyampaian SPTPD Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari libur, maka penyampaian SPTPD Elektronik dilakukan pada 1 (satu) hari kerja setelah hari libur.
- (3) SPTPD Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di isi dengan benar, jelas dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak.
- (4) Penyampaian SPTPD Elektronik dilakukan oleh Bank melalui Sistem Daring berdasarkan Surat Kuasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf e.

## **BAB IX**

### **PEMBAYARAN DAN PELAPORAN PAJAK SECARA MANUAL**

##### Pasal 13

- (1) Terhadap Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang belum dapat dan/atau tidak dapat disambungkan dengan Alat, wajib memiliki Rekening atau membuka Rekening baru pada salah satu Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (2) Jumlah pembayaran (omzet) usaha Wajib Pajak harus disetorkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Terhadap Wajib Pajak yang tidak membuka rekening pada salah satu bank yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi berupa:

- b. Dilakukan pemeriksaan setiap bulan dan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang perpajakan;
- c. Dilakukan pengawasan rutin secara bulanan atas Data Transaksi Usaha Wajib Pajak.

## **BAB X**

### **HAK DAN KEWAJIBAN**

#### Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan sistem daring pelaporan pajak, hak dan kewajiban wajib pajak adalah sebagai berikut:
- a. Wajib Pajak berhak untuk:
    - 1. Menerima jaminan kerahasiaan atas setiap data transaksi usaha wajib pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan daerah;
    - 2. Memperoleh dispensasi berupa pembebasan dari kewajiban melampirkan data/dokumen transaksi usaha wajib pajak pada waktu penyampaian SPTPD;
    - 3. Memperoleh dispensasi berupa pembebasan dari kewajiban melegalisasi bon penjualan (bill), tiket/tanda masuk/karcis dan bentuk lainnya;
    - 4. Memperoleh informasi dan kewajiban perpajakan daerah yang seharusnya dibayar dari setiap transaksi pembayaran yang terkait dengan dasar pengenaan pajak daerah;
    - 5. Mendapatkan jaminan bahwa pemasangan penyambungan/penempatan perangkat dan sistem tidak mengganggu perangkat dan sistem yang sudah ada pada wajib pajak; dan
    - 6. Mendapatkan perbaikan perangkat dan sistem yang rusak atau tidak berfungsi/beroperasi yang disebabkan bukan karena perbuatan atau kesalahan wajib pajak.
  - b. Wajib pajak berkewajiban:
    - 1. Menjaga dan memelihara dengan baik Alat yang ditempatkan di usaha Wajib Pajak;
    - 2. Menyimpan data transaksi usaha atau bon penjualan (bill), harga tanda masuk/tiket karcis untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun;
    - 3. Melaporkan apabila terjadi kerusakan pada Alat melalui *call centre* pada Bank tempat penyetoran dana transaksi usaha Wajib Pajak;
    - 4. Memberikan informasi data transaksi, jumlah perangkat dan sistem, serta informasi lain yang terkait dengan Sistem data transaksi pembayaran yang dimiliki Wajib Pajak;
    - 5. Memberikan kemudahan kepada BPKAPD dalam melaksanakan sistem pelaporan secara daring seperti menginstal/memasang/menghubungkan perangkat dan sistem pelaporan secara daring ditempat usaha Wajib Pajak;
    - 6. Melaksanakan pemasukan data secara akurat untuk setiap transaksi pembayaran yang dilakukan oleh masyarakat/subjek pajak;
    - 7. Melaporkan dalam jangka waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam kepada BPKAPD apabila perangkat dan/atau sistem mengalami kerusakan atau tidak berfungsi/beroperasi; dan
    - 8. Memberikan data yang dibutuhkan untuk mengakses perangkat wajib

(2) Dalam pelaksanaan sistem daring pelaporan pajak, hak dan kewajiban BPKAPD adalah sebagai berikut:

a. BPKAPD berhak:

1. memperoleh kemudahan pada saat pelaksanaan sistem daring seperti menginstal/memasang/menghubungkan perangkat dan system di tempat usaha wajib pajak;
2. memperoleh informasi mengenai merk/tipe, sistem informasi data transaksi, jumlah perangkat dan sistem, serta informasi lain yang terkait dengan sistem informasi transaksi pembayaran yang dimiliki wajib pajak;
3. mendapatkan rekapitulasi data transaksi usaha dan laporan pembayaran pajak dari wajib pajak;
4. monitoring data transaksi usaha dan pajak terutang;
5. mengakses *hardware* dan/atau *software* sistem daring pelaporan transaksi;
6. melakukan pengawasan dan pemeriksaan kepada wajib pajak apabila data yang tersaji dalam sistem daring pelaporan data berbeda dengan laporan SPTPD atau SPTPD elektronik yang diberikan oleh wajib pajak;
7. melaporkan kepada aparat penegak hukum atas kealpaan wajib pajak yang mengakibatkan kerusakan dan/atau hilangnya perangkat dan/atau sistem daring.

b. BPKAPD berkewajiban:

1. menjaga kerahasiaan setiap data transaksi usaha wajib pajak, kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah;
2. membangun dan menyediakan jaringan;
3. mengadakan, menyediakan, menyambung dan memelihara perangkat sistem daring pelaporan transaksi dengan biaya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
4. menjamin tidak terjadi kerusakan atau terganggunya perangkat dan sistem data transaksi pembayaran dimiliki oleh wajib pajak atas pelaksanaan sistem daring;
5. melakukan tindakan administrasi perpajakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Pajak Daerah, apabila terjadi kerusakan pada alat atau sistem perekam data transaksi usaha sehingga mengakibatkan tidak berfungsinya sistem daring pelaporan transaksi;
6. menyimpan data transaksi usaha wajib pajak pada data base pajak untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun.

## **BAB XI** **LARANGAN**

### Pasal 15

Wajib Pajak dilarang:

- a. menolak untuk dilakukan pemasangan alat Sistem Daring pada tempat usaha wajib pajak;
- b. mengubah data Sistem Daring dengan cara dan dalam bentuk apapun;
- c. merusak atau membuat tidak berfungsi/beroperasinya sistem dan perangkat Sistem Daring yang telah terpasang;
- d. Menggunakan alat atau sistem selain yang telah ditetapkan oleh BPKAPD; dan
- e. Mengalihkan perangkat dan sistem kepada pihak lain tanpa seizin BPKAPD.

**BAB XII**  
**PENGAWASAN**

Pasal 16

- (1) Wali Kota melakukan pengawasan atas penggunaan/penerapan alat sistem daring pada tempat usaha wajib pajak;
- (2) Pengawasan secara sistem daring sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Kota dapat membentuk tim untuk melakukan pengawasan dilapangan atas penggunaan/penerapan alat sistem daring;
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah dalam rangka untuk memastikan alat dan sistem daring pada tempat usaha wajib pajak berjalan dengan semestinya;
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk dan ditetapkan oleh Wali Kota yang terdiri atas pihak internal BPKAPD dan dapat menyertakan SKPD dan Instansi Pemerintah serta tenaga ahli.

**BAB XIII**  
**SANKSI ADMINISTRATIF**

Pasal 17

- (1) Wajib Pajak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dan Pasal 15 dapat dikenakan sanksi administratif;
- (2) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. teguran tertulis;
  - b. pemasangan tanda pada tempat usaha wajib pajak;
  - c. Penutupan sementara pada tempat usaha Wajib Pajak; dan
  - d. Pencabutan Izin Tempat Usaha Wajib Pajak.
- (3) Penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didahului dengan pemberian teguran tertulis sampai 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak tidak menindaklanjuti teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala BPKAPD memerintahkan kepada pejabat yang ditunjuk untuk melakukan pemasangan tanda pada tempat usaha Wajib Pajak.
- (5) Selain Pemasangan Tanda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Kepala BPKAPD dapat meminta bantuan kepada Satuan Polisi Pamong Praja Kota BAubau untuk dilakukan penutupan sementara tempat usaha Wajib Pajak serta menerbitkan Rekomendasi kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kota Baubau untuk dilakukan Pencabutan Izin Tempat Usaha Wajib Pajak.

Pasal 18

Selain dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Wajib Pajak juga dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**BAB XIV**  
**KETENTUAN PENUTUP**


Pasal 19

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Baubau.

Ditetapkan di Baubau  
pada tanggal, 27 Juni 2019


WALI KOTA BAUBAU,



A.S. TAMRIN

Diundangkan di Baubau  
pada tanggal, 27 Juni 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA BAUBAU,



RONI MUHTAR

BERITA DAERAH KOTA BAUBAU TAHUN 2019 NOMOR 10.

PARAF KOORDINASI		
NO.	INSTANSI/ UNIT KERJA	PARAF
1.	SEKDA	
2.	ASISTEN II	
3.	KA. BPKAD	
4.	KABAG. HUKUM	
5.		